

PENGERTIAN USHUL FIQIH DAN AL-AHKAM

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui: Pengertian Ushul Fiqih, Objek pembahasan Ushul Fiqih, Al-Ahkam, Al-Hakim, Mahkum Bih, Mahkum 'Alaih, Rukhsah dan 'Azimah.

BAHASAN

A. Pengertian Ushul Fiqih

Ushul Fiqih terdiri atas dua kata, yaitu **أُصُولٌ** dan **أُفُقُهُ**. **أُصُولٌ** merupakan bentuk *jama'* (plural) dari **أُصْلٌ**, yang secara etimologi artinya adalah **مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ**, dan secara terminologi adalah:

يُقَالُ عَلَى الدَّلِيلِ وَالْقَاعِدَةِ الْكَلْبِيَّةِ وَالرَّاحِجِ

Adapun **أُفُقُهُ**, secara etimologi ialah **أُفْهَمٌ**, dan secara terminologi ialah:

الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الإِجْتِهَادُ

Maka, ushul fiqih adalah: "Ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci".

B. Objek Pembahasan Ushul Fiqih

Yang menjadi objek pembahasan (*maudlu'*) Ushul Fiqih ialah: dalil-dalil syara' itu sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara *ijmâli* (menurut garis besarnya).

C. Al-Ahkam

Menurut para ahli Ushul Fiqih (*Ushuliyyun*), yang dimaksud dengan hukum syar'i ialah: "*Khithab* pencipta syari'at yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, yang mengandung suatu tuntutan, atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain". Hukum syar'i dibagi kepada dua macam, yaitu (1) *Hukum taklifi*, dan (2) *Hukum Wad'i*.

1. Hukum taklifi.

Hukum taklifi adalah khithab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya.

Hukum taklifi ada lima macam, yaitu :

- a. **Wajib.** Yaitu suatu perbuatan apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang maka akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapat siksa.
- b. **Mandub atau sunnat.** Yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya mendapat pahala dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya tidak mendapat siksa.
- c. **Haram.** Yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala, dan apabila perbuatan itu dikerjakan mendapat siksa.
- d. **Makruh.** Yaitu perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya tidak mendapat siksa.
- e. **Mubah.** Yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan, orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa.

2. Hukum wadh'i.

Hukum wadh'i ialah *khithab* syara' yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat atau penghalang sesuatu.

- a. **Sebab.** yaitu sesuatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya *musabbab* (hukum). Artinya dengan adanya sebab terwujudlah *musabbab* (hukum) dan dengan tiadanya sebab, tidak terwujudlah suatu *musabbab* (hukum). Oleh karena itu, sebabnya haruslah jelas lagi tertentu dan dialah yang dijadikan oleh Syari' sebagai 'illat atas suatu hukum.
- b. **Syarat.** Yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya *masyrut* dan dengan tidak adanya, maka tidak ada *masyrut*. Dengan arti bahwa syarat itu tidak masuk hakikat *masyrut*. Oleh karena itu, tidak mesti dengan adanya syarat itu ada *masyrut*.
- c. **Mani' (Penghalang).** Yaitu sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum.

Al-Hakim ialah pihak yang menjatuhkan hukum atau ketetapan, yaitu Allah Swt. Mahkum bih adalah perbuatan-perbuatan *mukallaf*. Mahkum 'alaih adalah *mukallaf*. Rukhsah ialah keringan hukum. Dan 'azimah ialah peraturan syara' yang asli yang berlaku umum.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian Ushul Fiqih secara bahasa dan istilah!
2. Bedakan hukum *taklifi* dan hukum *wadhi'y*.
3. Jelaskan pengertian *Hukum*, *Hakim*, *Mahkum bih*, dan *Mahkum 'alaih*!

AL-AMR DAN AL-NAHYU

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui *al-Amr* dan kaidah-kaidahnya, dan *al-Nahyu* dan kaidah-kaidahnya.

BAHASAN

A. Al-Amr dan Kaidah-kaidahnya

Al-Amr ialah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan.

Shigat (bentuk-bentuk) lafaz *amr* itu ialah: (1) *Fi'il amr*, (2) *Fi'il mudhari'* yang dimasuki *lam al-amr*, (3) Sesuatu yang diperlakukan sebagai *fi'il amr*, seperti *isim fi'il*, (4) Jumlah *khbariyah* (kalimat berita) yang diartikan selaku jumlah *insaniyah* (kalimat yang mengandung tuntutan).

Kaidah-kaidah al-Amr.

1. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ
2. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ
3. الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْقَوْرَ
4. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ يَوْسَائِلِهِ
5. الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ ضِدِّهِ
6. إِذَا فُعِلَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ
7. الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ
8. الْأَمْرُ الْمُتَعَلِّقُ عَلَى الْإِسْمِ يَقْتَضِي الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَوْلِهِ
9. الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

B. Al-Nahyu dan Kaidah-kaidahnya

Al-Nahyu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan.

Bentuk-bentuk lafaz al-Nahyu adalah: (1) *Fi'il Mudhari'* yang disertai *la-nahiyah*, (2) Jumlah *khabariyah* yang diartikan selaku jumlah *insaniyah*.

Kaidah-kaidah al-Nahyu

1. الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ
2. النهي عن الشيء أمرٌ عن ضِدِّهِ
3. الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ الْمُطْلَقِ يَفْتَضِي التَّكْرَارَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ
4. النهي يدل على فساد المنهي عنه في عبادات
5. النهي يدل على فساد المنهي عنه في العقود

Rangkuman

Al-Amr ialah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. Dan *al-Nahyu* ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menuntut agar meninggalkan suatu perbuatan.

Al-Amr dan *al-Nahyu* mempunyai kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci)

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian *al-Amr* dan *al-Nahyu*!
2. Cari contoh dalam Alquran dan Hadis tentang *al-Amr* dan *al-Nahyu*, masing-masing dua buah!

AL-'AM DAN AL-KHASH

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui *al-'Am* dan kaidah-kaidahnya, serta *Khash Takhshish* dan macam-macamnya.

BAHASAN

A. Al-'Âm dan kaidah-kaidahnya

Lafaz '*am* ialah yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu.

Lafaz-lafaz yang digunakan untuk memberi faedah '*am* antara lain: (1) Lafaz *kullun* dan *jami'un*. (2) Lafaz *jama'* yang di-*ta'rif*-kan dengan *idhafat* atau dengan *alif-lam* (ل) *jinsiyah*. (3) Isim mufrad yang di-*ta'rif*-kan dengan *alif-lam jinsiyah*. (4) Isim-isim *maushul*, seperti *al-ladzi*, *al-ladzina*, *al-lati*, *al-la'i*, *maa* dan lain sebagainya. (5) Isim-isim *isyarat*, seperti *man*, *ma*, dan *ayyuma*. (6) Isim-isim *istifham* (untuk bertanya), seperti *man* (siapakah), *ma dza* (apakah), dan *mata* (kapan). (7) Isim *nakirah* dalam susunan kalimat *nafi* (negatif).

Macam-macam '*am*

1. '*Âm yurâdu bihi al-'âm*. Yaitu '*am* yang tidak disertai *qarinah* yang menghilangkan kemungkinan untuk dikhususkannya.
2. '*Âm yurâdu bihi al-khusus*. Yaitu '*am* yang disertai *qarinah* yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan '*am* itu adalah sebagian dari satunya.
3. '*Âm makhshush*. Yaitu '*am* mutlak. *Am* yang tidak disertai *qarinah* yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nash-nash yang didatangkan dengan *shigat* umum tidak disertai *qarinah*, sekalipun *qarinah lafzhiyah* (tertulis), '*aqliyah* (dalam pemikiran) atau '*urfiyah* (adat kebiasaan) yang menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Lafaz-lafaz '*am* semacam ini adalah jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

Kaidah-kaidah '*Am*

1. الْعَامُّ عُمُومُهُ تَنَمُّوْلِيٌّ وَعُمُومُ الْمَطْلُوقِ بَدَلِيٌّ

2. الفعل المثبة إذا كان له أقسام فليس بعام في في أقسامه
3. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
4. المقتضى لا عموم له
5. حذف المعمول يفيد العموم
6. ذكر بعض أفراد العام بحكمه لا يخصه
7. العام بعد التخصيص حجة في الباقي
8. الخطاب الخاصّ بواحد من الأمة يفيد العموم حتى يدل الدليل على الخصوص
9. العمل بالعام قبل البحث عن المخصص لا يجوز

B. *Khash Takhshish* dan Macamnya

Lafaz *khash* ialah lafaz yang diciptakan untuk memberi pengertian satu satuan yang tertentu. Baik menunjuk pribadi seseorang, seperti lafaz *Muhammad*, atau menunjuk macam sesuatu, seperti lafaz *insan* (manusia) dan *rajulun* (orang laki-laki), atau menunjuk jenis sesuatu, seperti lafaz *hayawan* (hewan), atau menunjuk benda konkrit atau abstrak, seperti lafaz *'ilm* (ilmu) dan *jahl* (kebodohan), atau penunjukkan arti kepada satu satuan itu secara hakiki atau *i'tibari* (anggapan) seperti lafaz-lafaz yang diciptakan untuk memberi peringatan banyak yang terbatas, seperti lafaz *tsalash* (tiga), *mi'atun* (seratus), *jam'un* (seluruhnya) dan *fariq* (kelompok).

Hukum lafaz *khash*

Lafaz *khash* dalam nash syara' adalah menunjuk kepada *dalalah qath'iyah* terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah *qath'iy*, bukan *zhanniyy*, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain.

Macam-macam *Khash*

1. *Muttashil* (yang bersambung). Yakni *mukhashshish*-nya ada dalam susunan yang menjadi satu dengan yang umumnya. *Khash muttashil* terdapat berbagai macam:
 - a. *Istitsna'*, yaitu kata *'illa'* (إلا).
 - b. *Syarath* (syarat).
 - c. *Shifat* (kata sifat).
 - d. *Gayah*, yaitu kata *'hatta'* (حتى) dan *'ila'* (إلى).

- e. *Badlul ba'dhi* (pengganti).
 - f. *Hal* (keadaan).
2. *Munfashil* (yang terpisah). Yakni *mukhashshish*-nya terdapat pada tempat lain, tidak bersama dengan lafaz yang umum. *Khash munfashil* juga terdapat berbagai macam:
- a. *Takhshish al-kitab bi al-kitab*.
 - b. *Takhshish al-kitab bi al-sunnah*.
 - c. *Takhshish al-sunnah bi al-kitab*.
 - d. *Takhshish al-sunnah bi al-sunnah*.
 - e. *Takhshish bi al-qiyas*.
 - f. *Takhshish bi al-'aql*.
 - g. *Takhshish bi al-hiss*.
 - h. *Takhshish bi al-siyaq*

Rangkuman

Lafaz '*am* ialah yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. '*Am* terbagi kepada tiga macam, yaitu '*Âm yurâdu bihi al-'âm*, '*Âm yurâdu bihi al-khusus*, dan '*Âm makhshush*.

Dan lafaz *khash* ialah lafaz yang diciptakan untuk memberi pengertian satu satuan yang tertentu. *Khash* terbagi pada dua macam, yaitu *Muttashil* dan *Munfashil*.

Soal Terstruktur

1. Jelaskan pengertian *al-'Am* dan *al-Khash*!
2. Sebutkan macam-macam *al-'Am* dan *al-Khash*!
3. Buatlah contoh *al-'Am* dan *al-Khash* dari Alquran!

MUJMAL DAN MUBAYYAN ZHAHIR DAN MUAWWAL

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui Mujmal dan Mubayyan, serta Zhahir dan Muawwal

BAHASAN

A. Mujmal dan Mubayyan

Mujmal ialah lafaz yang *shigat*-nya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak pula didapati *qarinah lafzhiyah* (tulisan) atau *haliyah* (keadaan) yang menjelaskannya. Jadi, setiap lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya dengan sendirinya, bula tidak disertai *qarinah* yang dapat menyampaikan maksud tersebut dinamai *mujmal*. Sedangkan *mubayyan* ialah suatu perkataan yang terang dan jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya.

Kekaburan makna lafaz *mujmal* lantaran lafaz sendiri, bukan dari luar, disebabkan:

1. Lafaz itu *musytarak* yang sulit ditentukan artinya.
2. Makna lafaz-lafaz yang menurut makna *lugawi* (bahasa) itu dipindah oleh Syari' kepada makna yang pantas untuk istilah syari'at. Misalnya lafaz *shalat*, *zakat*, *shiyam* dan lain sebagainya adalah lafaz-lafaz yang dipindahkan oleh Syari' dari makna menurut bahasa kepada makna yang *khash* dalam istilah syari'at.
3. Makna lafaz-lafaz yang menurut makna yang umum itu dipergunakan oleh Syari' sendiri untuk suatu makna yang khusus.

Kemujmalan suatu lafaz dengan sebab yang mana pun juga dari tiga macam sebab tersebut di atas tidak ada jalan lain untuk memberikan penjelasan atau menghilangkan kemujmalannya ataupun mentafsirkan apa yang dikehendakinya, selain kembali kepada Syari' yang memujmalkannya sendiri. Apabila Syari' mendatangkan penjelasan (*bayan*) untuk lafaz *mujmal* dengan bayan yang sempurna lagi *qath'iy*, maka lafaz *mujmal* tersebut tergolong lafaz *mujmal mufassar*, seperti bayan yang datang secara terperinci terhadap perintah shalat, zakat, haji dan lain sebagainya.

Apabila Syari' mendatangkan suatu *bayan* untuk lafaz *mujmal*, sedang *bayan* itu tidak cukup untuk menghilangkan kemujmalannya, maka lafaz *mujmal* tersebut tergolong lafaz *musykil* dan terbukalah jalan untuk membahas dan berijtihad guna menghilangkan kemusykilannya. Oleh karena itu, *bayan*-nya tidak tergantung kepada Syari', melainkan sudah memadailah suatu ijtihad dari seorang mujtahid.

Macam-macam Bayan

1. Dengan perkataan.
2. Dengan perbuatan.
3. Dengan tulisan.
4. Dengan isyarat.
5. Dengan meninggalkan perbuatan.
6. Dengan diam.
7. Dengan macam-macam *takhshish*.

B. Zhahir dan Muawal

Zhahir ialah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh *shigat* lafaz itu sendiri, tetapi bukanlah makna itu yang dimaksud oleh *siyaq al-kalam* dan lafaz itu sendiri masih dapat di-*ta'wil*-kan, ditafsirkan dan dapat pula di-*nasakh*-kan pada masa Rasulullah Saw.

Hukum Lafaz Zhahir

Lafaz *zhahir* itu wajib diamalkan sesuai dengan makna yang dikehendakinya, selama tidak ada dalil yang menafsirkan, men-*ta'wil*-kan atau me-*nasakh*-kannya. Oleh karena itu apabila lafaz *zhahir* itu :

1. Dalam keadaan *mutlaq*, maka tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang meng-*taqyid*-kannya (membatasi kemutlakannya). Bila ada dalil yang meng-*taqyid*-kannya, diamalkan dalil yang meng-*taqyid*-kannya.
2. Dalam keadaan umum (*'am*) maka ia tetap dalam keumumannya, selama tidak ada dalil yang men-*takhshish*-kannya. Jika ada dalil yang men-*takhshish*-kannya, hendaklah diamalkan sesuai dengan *mukhashish*-nya.
3. Mempunyai arti hakikat, hendaklah diartikan menurut arti yang haqiqi itu, selama tidak ada *qarinah* yang memaksa untuk dialihkan kepada arti yang *majazi*.
4. Pada masa pembinaan hukum syari'at, yaitu pada zaman Rasulullah Saw., lafaz *zhahir* itu dapat di-*nasakh* dalalnya. Artinya hukum yang dipetik dari lafaz *zhahir* dapat diganti dengan hukum yang berlainan, apabila hukum tersebut berkairan dengan hukum *furu'* (cabang) yang dapat berubah menurut kemaslahatannya.

Ta'wil ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang (*zhahir*) kepada makna yang kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan disebut *mu'awwal*.

Syarat-syarat Ta'wil

1. Sesuai dengan penggunaan bahasa (Arab), istilah-istilah yang terpakai dalam syariat, dan dengan kebiasaan yang dipakainya.
2. Harus mempunyai keterangan atau jalan yang menunjukkan bahwa ia boleh diartikan demikian.

Rangkuman

Mujmal ialah lafaz yang *shigat*-nya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak pula didapati *qarinah lafzhiyah* (tulisan) atau *haliyah* (keadaan) yang menjelaskannya. Sedangkan *mubayyan* ialah suatu perkataan yang terang dan jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan dari lainnya.

Zhahir ialah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh *shigat* lafaz itu sendiri. Dan *Ta'wil* ialah memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang (*zhahir*) kepada makna yang kepada arti atau makna lain. Perkataan yang ditakwilkan disebut *mu'awwal*.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian *Mujmal* dan *Mubayyan*!
2. Jelaskan pengertian *Zhahir* dan *Ta'wil*!
3. Sebutkan macam-macam *Bayan*, dan syarat-syarat *Ta'wil* !

MANTHUQ DAN MAFHUM MUSYTARAK DAN MACAM-MACAMNYA

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui *Manthuq* dan *Mafhumi*, serta *Musyarak* dan macam-macamnya.

BAHASAN

A. Manthuq dan Mafhumi

Manthuq artinya yang diucapkan. Dalam Ushul, yang dimaksud dengan *manthuq* ialah suatu lafaz atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan seseorang. Sedangkan *Mafhumi* artinya yang dipahami, yaitu sesuatu ketentuan yang dipahami dari *manthuq* itu.

Maka, suatu hukum yang diperoleh bukan dari lafaz yang disebutkan, baik hukum itu sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan maupun berbeda, inilah yang disebut *mafhum*.

Macam-macam Mafhumi

1. Mafhumi Muwafaqah.

Mafhumi muwafaqah ialah *mafhum* kesesuaian. Yaitu jika hukum yang diperoleh sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan (*manthuq*). *Mafhumi muwafaqah* dibagi kepada dua bagian, yaitu *Fahwal Khithab* dan *Lahnul Khithab*.

Mafhumi muwafaqah yang tergolong dalam *Fahwal khithab* ialah apabila 'illat hukum yang dijadikan dasar untuk mempersamakan hukum perbuatan yang tidak disebutkan oleh nash kepada perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash itu lebih tinggi tarafnya. Sedangkan *Lahnul khithab* tarafnya sama.

2. Mafhumi Mukhalafah

Mafhumi mukhalafah ialah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (*manthuq bih*) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nash (*maskut 'anhu*). Dengan kata lain bahwa hukum yang ditetapkan oleh *maskut 'anhu* adalah berlawanan dengan hukum yang ditetapkan oleh *manthuq bih*.

Macam-macam Mafhumi Mukhalafah

a. *Mafhumi Washfi*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dengan melalui suatu sifat yang terdapat dari *manthuq bih*.

- b. *Mafhum gayah*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dengan melalui suatu *gayah* (batasan) yang terdapat dalam *manthuq bih*. Artinya hukum yang ditetapkan setelah adanya suatu *gayah* (*hatta, ila* dan lain-lain) adalah berlawanan dengan hukum dari nash sebelum adanya *gayah*.
- c. *Mafhum syarat*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dari hukum *manthuq bih* yang dibatasi dengan suatu syarat.
- d. *Mafhum 'adad*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dari *manthuq bih* yang dibatasi dengan bilangan yang sudah tertentu.
- e. *Mafhum laqab*. Yaitu menetapkan lawan hukum *maskut 'anhu* dari hukum *manthuq bih* yang dikaitkan dengan isim *'alam* (nama orang), isim *washf* (menunjukkan kualitas, aktivitas, pernyataan) dan isim *jins* (nama-nama untuk material).
- f. *Mafhum hashr*. Yaitu menetapkan lawan hukum bagi *maskut 'anhu* dari hukum *manthuq bih* yang di-*hashr*-kan (khususkan hanya untuknya).

B. Musytarak

Lafaz *Musytarak* ialah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Misalnya: lafaz "*quru'*" mempunyai arti "suci" dan "haid". Lafaz tersebut memerlukan penjelasan yang seksama apa yang dimaksud dengannya. Lafaz *Musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu dengan jalan bergantian, tidak sekaligus.

Sebab-sebab Lafaz Menjadi Musytarak

1. Lafaz itu digunakan oleh suatu suku bangsa (*qabilah*) untuk makna tertentu dan oleh suku bangsa yang lain digunakan untuk makna yang lain lagi, kemudian sampai kepada kita dengan kedua makna tersebut tanpa ada keterangan dari hal perbedaan yang dimaksud oleh penciptanya.
2. Lafaz yang diciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna, kemudian dipakai pula kepada makna lain tetapi secara *majazi* (kiasan). Pemakaian secara *majazi* ini masyhur pula, sehingga orang-orang menyangka bahwa pemakaiannya dalam arti yang kedua itu adalah hakiki, bukan *majazi*. Dengan demikian para ahli bahasa memasukannya ke dalam golongan lafaz *musytarak*.

3. Lafaz itu semula diciptakan untuk satu makna, kemudian dipindahkan kepada istilah syari'at untuk arti yang lain. Misalnya lafaz "*shalat*", menurut arti bahasa semula artinya adalah berdoa, kemudian menurut arti istilah syar'i ialah shalat sebagaimana yang kita kenal sekarang.

Hukum Lafaz Musytarak

Apabila persekutuan arti lafaz *musytarak* pada suatu nash syar'i itu terjadi antara makna *lugawi* dengan makna istilah syar'i, maka hendaklah diambil makna menurut istilah syar'i.

Rangkuman

Manthuq ialah suatu lafaz atau susunan menurut sebagaimana yang diucapkan seseorang. Sedangkan *Mafhum* artinya yang dipahami, yaitu sesuatu ketentuan yang dipahami dari *manthuq* itu. *Mafhum* dibagi pada dua macam, yaitu *Mafhum muwafaqah* dan *Mafhum mukhalafah*.

Lafaz *Musytarak* ialah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Manthuq* dan *Mafhum* !
2. Sebutkan macam-macam *Mafhum* !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Musytarak* !

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui *Nasakh* dan macam-macamnya, serta *Tarjih* dan macam-macamnya.

BAHASAN

A. Nasakh dan Macam-macamnya

Perkataan *nasakh* yang menurut bahasa berarti الإبطال والإزالة (membatalkan dan menghilangkan), oleh para ahli Ushul Fiqih diartikan dengan:

رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ

“Penghapusan hukum Syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian”.

Pengertian hukum syari'at hendaklah diartikan secara luas, sehingga mencakup tidak saja syari'at Islam tetapi juga syari'at sebelum Islam. Dengan demikian pengertian penghapusan hukum syari'at oleh Syar'i meliputi menghapus hukum syari'at sebelum Islam oleh syari'at Islam dan menghapuskan sebagian hukum syari'at Islam oleh sebagian hukum syari'at Islam yang lain.

Nasakh bisa berlaku setelah hukum syari'at yang ditunjuk oleh dalil yang datang lebih dahulu diberlakukan. Berlainan dengan *Takhsish al-'am*, yang *mukhashshish*-nya, baik berupa kalimat atau bukan, selalu bersama-sama datangnya dengan lafaz 'am itu. Karena maksud *takhsish* itu sejak semula memberlakukan sebagai satuan artinya.

Macam-macam Nasakh

1. *Naskhul kitab bil kitab*.
2. *Naskhul kitab bis-sunnah*. Dalam menasakh Kitab dengan Sunah ini terdapat dua macam pendapat di antara para ahli Ushul tentang boleh tidaknya. Pendapat pertama menyatakan, menasakh Alquran dengan Sunah diperkenankan, asalkan dengan Sunah Mutawatir atau Sunah Masyhur, bukan sunah Ahad. Sedang pendapat kedua menyatakan, menasakh Alquran dengan Sunah tidak dibolehkan, karena derajat Alquran lebih tinggi dari pada Sunah. Padahal syarat *nasikh* itu adalah yang lebih tinggi derajatnya atau sepadan.
3. *Naskhul sunnah bis-sunnah*.
4. *Naskhul sunnah bil-kitab*.

5. *Naskhul ijma' bil-ijma'*.
6. *Naskhul Ijma' bin-nash*.
7. *Naskhun nas bil-ijma'*.
8. *Naskhul qiyas*.

B. Tarjih dan Macam-macamnya

Tarjih diartikan dengan: menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang lain. Sebagian ulama membuat batasan *tarjih* ialah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih utama dilihat dari yang lain. *Tarjih* ini tidak akan dapat dipakai selain kepada dalil-dalil *zhanniy al-tsubut* (status ketetapan dalilnya *zhanni*), seperti Hadis ahad atau kepada dalil-dalil *zhanniy al-dalalah* (dalil yang petunjuk isinya *zhanni*), seperti Alquran dan Hadis mutawatir yang berdalalah *zhanni* atau Hadis ahad yang dalalahnya *zhanni* itu. Dengan demikian *tarjih* itu hanya terjadi pada nash-nash Alquran dan Hadis mutawatir yang dalalahnya *zhanniyah* atau Hadis-hadis ahad yang dalalahnya *zhanniyah* atau *qath'iyah*.

Syarat-syarat Tarjih

1. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang ke-*tsubut*-annya (status ketetapan dalilnya). Oleh karena itu tidak terjadi *ta'arudh* antara Alquran (yang *qath'iy al-tsubut*) dengan Hadis ahad (yang *zhanniy al-tsubut*).
2. Adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi, jika yang satu dalil itu Hadis mutawatir dan yang lain Hadis ahad, maka tidak ada *ta'arudh*. Karena dalam hal semacam ini Hadis mutawatirlah yang harus didahulukan.

Macam-macam Tarjih

1. *Tarjih bi i'tibar al-isnad*.
2. *Tarjih bi i'tibar al-matan*.
3. *Tarjih bi i'tibar al-madlul*.
4. *Tarjih bi hasb al-umur al-kharijah*.

Rangkuman

Nasakh ialah penghapusan hukum Syar'i dengan suatu dalil syar'i yang datang kemudian. *Nasakh* terbagi pada beberapa macam, yaitu: *Naskhul kitab bil kitab*, *Naskhul kitab bis-sunnah*, *Naskhul sunnah bis-sunnah*, *Naskhul sunnah bil-kitab*, *Naskhul ijma' bil-ijma'*, *Naskhul Ijma' bin-nash*, *Naskhun nas bil-ijma'*, dan *Naskhul qiyas*.

Tarjih ialah menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang lain. *Tarjih* terbagi kepada beberapa macam, yaitu: *Tarjih bi i'tibar al-isnad*, *Tarjih bi i'tibar al-matan*, *Tarjih bi i'tibar al-madlul*, dan *Tarjih bi hasb al-umur al-kharajah*.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian *Nasakh* !
2. Jelaskan pengertian *Tarjih* !
3. Sebutkan macam-macam *Nasakh* dan *Tarjih* !

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Alquran, hukum dalam Alquran, Alquran dalam menetapkan hukum, kehujjahan Alquran, Alquran dalil *qath'i* dan *zhanni*, Alquran dalil *kulli* dan *juz'i*, pengertian al-Sunnah, kehujjahan al-Sunnah, kedudukan al-Sunnah terhadap Alquran, macam-macam al-Sunnah, *dilalah* al-hadits, serta perbedaan hadits dan sunnah.

BAHASAN

A. Alquran Sumber Hukum Islam Pertama

1. Tinjauan Bahasa

Kata Alquran berasal dari kata قرأ / *Qara'a* artinya 'membaca'. Bentuk *mashdar*-nya قرآنًا artinya 'bacaan' dan 'apa yang tertulis padanya'.

Secara istilah Alquran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

2. Hukum dalam Alquran

- a. *Hukum-hukum I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan.
- b. *Hukum-hukum Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak.
- c. *Hukum-hukum Amaliyah*, hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua: *Mengenai Ibadah* dan *Mengenai muamalah* dalam arti yang luas.


3. Alquran dalam menetapkan hukum

Kebijaksanaan Alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip:

- a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
- b. Menyedikitkan tuntutan.
- c. Bertahan dalam menerapkan hukum
- d. Alquran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia.

4. Kehujjahan Alquran

- a. Alquran itu diturunkan kepada Rasulullah saw diketahui secara mutawatir, dan ini memberi keyakinan bahwa Alquran itu benar-benar datang dari Allah melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad saw. yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya.
- b. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Alquran itu datangnya dari Allah, antaranya.



- c. Mukzijat Alquran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Alquran datang dari Allah swt. Mukzijat Alquran bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi saw. yang membawa risalah ilahi dengan satu perbuatan di luar kebiasaan umat manusia. Mukzijat Alquran menurut para ahli ushul fiqh dan ahli tafsir terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak untuk menandingi Alquran itu sendiri sehingga para ahli sastra Arab di mana dan kapan pun tidak bisa menandinginya.

5. Alquran Dalil Qath'i dan Zhanni

Alquran yang diturunkan secara mutawatir, dari segi turunnya berkualitas *qath'i* (pasti benar). Akan tetapi, hukum-hukum yang dikandung Alquran ada kalanya bersifat *qath'i* dan ada kalanya bersifat *zhanni* (relatif benar).


Ayat yang bersifat *qath'i* adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum *zhanni* adalah lafal-lafal yang dalam Alquran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk dita'wilkan.

6. Alquran Dalil Kully dan Juz'i

Alquran sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara :

- a. Penjelasan rinci (*zuj'i*) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya. Hukum-hukum yang rinci ini, menurut para ahli ushul fiqh sebagai hukum *taabbudi*, yang tidak bisa dimasuki oleh logika.
- b. Penjelasan Alquran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu, bersifat global / *kully*, umum, dan muthlaq. Untuk hukum-hukum yang bersifat global, umum, dan muthlaq

ini, Rasulullah saw. melalui sunnahnya bertugas menjelaskan, mengkhususkan, dan membatasinya. Hal inilah yang diungkapkan Alquran dalam surat al-Nahl : 44



B. Al-Sunnah Sumber Hukum Islam Kedua

1. Tinjauan Bahasa

Sunnah secara bahasa berarti 'cara yang dibiasakan' atau 'cara yang terpuji'. Sunnah lebih umum disebut hadis, yang berarti: قَرِيبٌ = dekat, جَدِيدٌ = baru, خَبْرٌ = berita.

Secara istilah menurut ulama ushul fiqh:

مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ غَيْرُ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

“Semua yang bersumber dari Nabi saw. selain Alquran baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan.”

2. Kehujjahan Sunnah

Dalil-dalil yang menetapkan Sunnah dapat jadi hujjah sebagai sumber hukum:

a. Dalil Alquran, misalnya dalam Ali Imran: 32:



b. Dalil Al-Sunnah, di antaranya :

قال النبي ص : أَلَا وَ إِنِّي أُوتِيْتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ. رواه أبو داود و الترمذي
 قال النبي ص : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. أحمد

c. Ijma Sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah saw, para sahabat jika mendapatkan satu permasalahan, mereka mencarinya dari Alquran, dan jika tidak mendapatkan dari Alquran, mereka bertanya kepada sahabat lain mungkin di antara mereka ada yang hafal dan ingat. Kemudian hal tersebut dijadikan ketetapan hukum sesuai yang disampaikan sahabat kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, juga Umar bin Khatab dan para sahabat lain serta para Tabi'in. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang menolak dan mengingkari bahwa sunnah Rasulullah wajib diikuti.

- d. Logika. Alquran memerintahkan kepada manusia beberapa kewajiban, pada umumnya bersipat global, tidak terperinci baik caranya maupun syarat-syaratnya. Hal ini perlu pada penjelasan sehingga tidak salah dalam melaksanakannya, maka kehadiran sunnah merupakan penjelas terhadap kemujmalan Alquran.

3. Kedudukan Al-Sunnah terhadap Alquran

- a. Sebagai *Muaqqid*. Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Alquran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah.
- b. Sebagai *Bayan*. Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Alquran yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :
- 1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Alquran yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Alquran yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah.
 - 2) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*). Misalnya, Alquran memerintahkan berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Lalu Al-Sunnah membatasinya.
 - 3) Mentakhshishkan keumuman. Misalnya, Alquran mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
 - 4) Menciptakan hukum baru. Misalnya, Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Alquran.

4. Macam-macam Sunnah

- a. *Sunnah Qauliyah*.

Sunnah Qauliyah ini sering juga dinamakan khabar, atau berita berupa perkataan Nabi saw. yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain.

Sunnah Qauliyah dapat dibedakan kepada tiga hal :

- 1) Diyakini benarnya, seperti khabar yang datang dari Allah dan dari Rasulullah diriwayatkan oleh orang yang dipercaya dan khabar mutawatir.
- 2) Diyakini dustanya, seperti dua berita yang berlawanan dan berita yang menyalahi ketentuan-ketentuan syara.

- 3) Yang tidak diyakini kebenarannya, dan juga tidak diyakini dustanya, hal ini ada tiga:
 - a) Tidak kuat kebenarannya dan tidak kuat pula dustanya.
 - b) Khabar yang lebih dikuatkan kebenarannya daripada dustanya.
 - c) Khabar yang lebih dikuatkan dustanya daripada kebenarannya.

b. *Sunnah Fi'liyah*

Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi saw. yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain. *Sunnah fi'liyah* terbagi kepada beberapa bentuk, ada yang harus diikuti oleh umatnya, dan ada yang tidak harus diikuti, yaitu:

- 1) *Gharizah* atau Nafsu yang terkendalikan oleh keinginan dan gerakan kemanusiaan. *Sunnah fi'liyah* ini menunjukkan tidak ada kewajiban untuk diikuti (bersifat mubah).
- 2) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan Ibadah, yang oleh sebagian ahli ushul disebut *al-Jibilah*. Ini lebih pada urusan keduniaan, budaya dan kebiasaan. Pada bagian ini tidak ada perintah untuk diikuti dan diperhatikan. Jumhur ulama memandangnya kepada jenis Mubah.
- 3) Perangai yang membawa kepada syara' menurut kebiasaan yang baik dan tertentu. Ini lebih dari sekedar urusan *jibilah*, tapi dibawah dari urusan *al-qurbah / ibadah*.
- 4) Sesuatu yang bersifat khusus bagi Nabi saw. dan tidak boleh diikuti oleh umatnya. Adapun urusan *al-Qurbah* ibadah yang bersifat umum tidak hanya bagi Nabi saw, itu harus diikuti oleh orang muslim.
- 5) Apa yang dilakukan Nabi saw. berupa penjelasan terhadap sesuatu yang bersifat mujmal/samar tidak jelas. Maka hukumnya sama dengan hukum mujmal tersebut.
- 6) Apa yang dilakukan Nabi saw. menjelaskan akan kebolehan / *jawaz*.

c. *Sunnah Taqririyah*

Yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi saw. atau sepengetahuan Nabi, namun Nabi diam dan tidak mencegahnya, maka sikap diam dan tidak mencegahnya, menunjukkan persetujuan Nabi. Hal ini karena kalau Nabi tidak setuju, tentu Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya berbuat atau mengatakan yang salah, karena Nabi itu *Ma'sum* (terjaga dari berbuat dan menyetujui sahabat berbuat kemunkaran, karena membiarkan dan menyetujui atas kemunkaran sama dengan berbuat kemunkaran).

5. Dilalah Al-Hadits

Para Ulama Hanafiyah membagi hadits ditinjau dari sisi periwayatannya kepada hadits: Mutawatir, Masyhur dan Ahad. Sedangkan menurut jumbuh, hadits dibagi kepada; Hadits Mutawatir dan Ahad; sedangkan hadits Masyhur masuk pada pembagian hadits ahad.

a. *Hadits Mutawatir*

Hadits yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian dari para sahabat itu diriwayatkan pula oleh para tabi'in dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang seperti para sahabat yang meriwayatkan pertama kali. Hadits mutawatir itu banyak kita jumpai pada sunnah amaliyah (yang langsung dikerjakan oleh Rasulullah) seperti cara mengerjakan shalat, shaum, haji dan lain-lain, perbuatan itu disaksikan oleh banyak orang. Pada sunnah qauliyah tidak sebanyak sunnah amaliyah yang mencapai derajat mutawatir. Hadis Mutawatir itu ada dua:

- 1) *Mutawatir lafzhi*. Yaitu jika redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan banyak perawi itu adalah sama benar dalam lafazh dan maknanya.
- 2) *Mutawatir Ma'nawi*. Yaitu yang berbeda susunan redaksinya satu sama lain, tapi susunan masing-masing redaksi yang berbeda itu mempunyai hal-hal yang sama.

b. *Hadits Ahad*

Hadits Ahad adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh sejumlah orang yang tidak sampai pada batas Mutawatir dalam tiga masa. Hadits ini disebut juga dengan khabar Ahad. Hadits Ahad ini terbagi kepada: *Masyhur*, *Shahih*, *Hasan* dan *Dhaif*.

- 1) *Hadits masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw. oleh para shahabat atau kelompok orang banyak yang tidak sampai pada batas mutawatir, kemudian diriwayatkan pada masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in oleh sejumlah orang yang sampai pada batas mutawatir. Dalam definisi lain, masyhur adalah yang mempunyai jalan yang terbatas lebih dari dua jalan.
- 2) *Hadits Shahih*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung, sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat, illat, dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.

- 3) *Hadits Hasan*, ialah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya.
- 4) *Hadits Dhaif* ialah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits shahih dan hadits hasan. Hadits Dhaif ini banyak macamnya, antara lain Hadits Maudhu, inilah sejelek-jeleknya hadits dhaif, mursal, mu'allaq, munqathi, mudallas, mudtharib, mudraj, munkar dan mubham. Hadits Dhaif tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Menurut Imam An-Nawawi, para ulama bersepakat hadits dhaif dapat digunakan dalam hal fadhilah Amal, bukan dalam Asal / pokok amal.

6. Perbedaan antara hadits dan sunnah

Hadits, segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi saw. walaupun hanya sekali saja dalam hidup, dan walaupun diriwayatkan hanya seorang.

Sunnah adalah nama amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul melaksanakan ibadah, yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula. Jadi hadits / khabar berorientasi kepada ucapan, sedang sunnah berorientasi kepada perbuatan.

Rangkuman

Alquran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang menjadi kehujjahan Alquran adalah disampaikan secara *mutawawir*, penjelasan dari ayat-ayat Alquran, dan mukjizatnya.

Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi saw. selain Alquran baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Yang menjadi kehujjahan Alquran adalah dalil ayat Alquran, dalil sunnah, ijma shahabat, dan logika. Sunnah terbagi kepada tiga macam, yaitu sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah taqririyah

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian Alquran dan Al-Sunnah secara bahasa dan istilah !
2. Bagaimana kehujjahan Alquran dan al-Sunnah?
3. Sebutkan dengan rinci macam-macam al-Sunnah !

IJTIHAD

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian Ijtihad, lingkup Ijtihad, Ijtihad pada masa Rasul Saw. dan Khulafa Rasyidin, Ijtihad *fardi* dan *jama'i*, syarat-syarat ijtihad, yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad, macam-macam mujtahid, dan alasan ijtihad menjadi hujjah.

BAHASAN

IJTIDAH SUMBER HUKUM KETIGA

1. Pengertian Bahasa

Secara bahasa *ijtihad* diambil dari kata *الجهد المشقة* artinya kesulitan, berupaya keras, seperti kata *إجتهد في حمل حجر الرحا* artinya, ia berupaya keras mengangkat batu penggilingan. Dan juga bermakna:

بذل غاية الجهد في الوصول الى أمر من الأمور أو فعل من الأفعال

“Mencurahkan segala kemampuan untuk sampai pada satu urusan dari beberapa urusan atau satu pekerjaan dari beberapa pekerjaan.”

Dan menurut Istilah Ulama Ushul berarti :

استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إمّا في استنباط الأحكام الشرعيّة و إمّا في تطبيقها

“Mencurahkan segala kesungguhan dan segala upaya baik dalam mengeluarkan hukum-hukum syara (dengan jalan penelitian) maupun dalam pengaplikasiannya.”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa Ijtihad itu ada Ijtihad dalam mengeluarkan hukum (*ijtihad fi akhrij ahkam*) dan Ijtihad dalam menerapkan hukum (*Ijtihad fi tathbiq ahkam*).

2. Lingkup Ijtihad

Apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjukkan oleh dalil yang *qath'i*, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad. Dalam hal seperti ini melakukan apa yang ditunjukkan oleh Nash Qath'i. Lingkup yang dilakukan ijtihad itu:

- a. Peristiwa yang ditunjukkan oleh nash yang *zhanniy al-wurud* (hadits-hadits ahad), dan *zhanniyu al-dalalah* (nash Alquran dan al-Hadits yang masih dapat ditafsirkan dan dita'wilkan).
- b. Peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali. Ini dapat dilakukan dengan; Qiyas, Istihsan, Istishab, Urf, dll.

3. Ijtihad pada masa Rasul saw. dan Khulafa Rasyidin

Di antara ijtihad yang dilakukan Rasulullah saw. adalah tentang tawanan perang Badar. Dalam sidang Umar mengusulkan agar tawanan perang Badar itu dibunuh saja. Sementara Abu Bakar mengusulkan agar mereka menebus diri dan Rasul menerima uang tebusan. Dari dua pendapat itu, Rasulullah menetapkan pendapat Abu Bakar, yakni menerima tebusan.

Di antara ijtihad para Shahabat ialah: Ijtihad Abu Bakar dalam hal memerangi orang yang membangkang membayar zakat dan memushhafkan Alquran, dan Ijtihad Umar, yaitu tidak menghukum orang yang mencuri dengan potong tangan, karena ada bencana kelaparan yang menyeret manusia kepada makan secara tidak halal.

4. Ijtihad Fardi dan ijtihad jama'i

Ditinjau dari subyek yang melakukan ijtihad, maka ijtihad terbagi pada :

- a. **Ijtihad Fardi**, yaitu ijtihad yang dilakukan secara perorangan. Alasannya antara lain:
 - 1) Rasulullah dapat membenarkan dan dapat menerima jawaban Muadz bin Jabal saat ditanya Rasul saw jika dihadapkan kepadanya suatu permasalahan, dan tidak ditemukan dalam Alquran dan al-Sunnah. Muadz menjawab *أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَ لَا أَلُو* (aku akan berijtihad dengan pikiranku, dan aku tidak akan meninggalkannya).
 - 2) Intruksi Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang memerintahkan agar menggunakan Ijtihad dengan Qiyas, dan pesannya kepada *Qadhi Suraih* agar berijtihad apabila tidak jelas dalam al-Sunnah
 - 3) Mengenai ahli waris yang ditinggalkan oleh yang mati, terdiri dari *Kakek* bersama *saudara*. Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas menetapkan bahwa saudara terhibab oleh kakek. Sedangkan menurut Zaid dan Ibnu Mas'ud *Kakek* bermuqasamah (membagi sama) dengan *Saudara*. Di sini *kakek* tidak menghibab *saudara*.

- b. **Ijtihad Jama'i.** Yaitu Ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam Ijtihad ini tentu tidak hanya ahli hukum Islam yang harus hadir, tapi juga orang yang ahli dibidang yang terkait dengan hukum yang akan diijtihadkan. Di sini adanya persetujuan dari para mujtahid terhadap masalah.

Alasannya ialah, jawaban Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib yang bertanya, Apa yang harus dilakukan dan dijadikan dasar jika perkara tidak ditemukan dalam Alquran dan Al-Sunnah? Maka Rasulullah menyuruh agar dimusyawarahkan dengan ahlinya.

5. Syarat-syarat Ijtihad.

- a. Mengetahui nash-nash Alquran perihal hukum syara yang dikandungnya, ayat-ayat hukum dan cara mengistinbath daripadanya. Juga mengetahui *asbab al-nuzul*, *ta'wil*, dan tafsir dari ayat-ayat yang akan diistinbath.
- b. Mengetahui nash-nash hadis, yakni mengetahui hukum syar'i dari hadits dan mampu mengeluarkan hukum/istinbath daripadanya, disamping harus mengetahui nilai dan derajat hadits.
- c. Menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya; ilmu nahwu, sharaf, balaghah dan lainnya, juga ditunjang dengan seluk-beluk kesusastraan Arab baik prosa (*natsar*) maupun syair (*nadham*), dan tahu antara 'aam-khash, haqiqat-majaz, mutasyabih-muhkam, dan lainnya.
- d. Mengetahui *maqashid al-syar'iyah*, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung mashlahat dan madharat, sanggup mengetahui illat hukum, dapat mengqiyaskan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya hingga menetapkan hukum sesuai dengan maksud syariat dan kemaslahatan umat.
- e. Mengetahui ilmu Ushul Fiqih, sebagai ilmu metoda *istinbath*, metode menemukan dan menerapkan hukum, agar hukum hasil ijtihad lebih mendekati kepada kebenaran.
- f. Memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad.

6. Yang harus dilakukan mujtahid dalam berijtihad

Seorang mujtahid dalam berijtihad, hendaklah pertama kali ia memperhatikan nash-nash Alquran dan Al-sunnah dan mengetahui hukum manthuq dan mafhum dari keduanya, lalu memperhatikan pada perbuatan Nabi (*hadits fi'li*), jika ia tidak menemukan dari perbuatan Nabi saw., lalu memperhatikan *taqrir* Nabi terhadap shahabatnya, lalu

selanjutnya memperhatikan Qiyas juga ijma shahabat, jika semuanya mendapat kesulitan maka berpegang sesuai aslinya atau tidak berkomentar.

Dan jika mujtahid mendapatkan dua dalil yang berlawanan, hendaknya:

- a. *Menjama'kan* kedua nash yang menurut lahirnya berlawanan. Jika usaha ini berhasil, maka tidak terjadi *ta'arudh* / berlawanan pada hakikatnya.
- b. *Mentarjihkan salah satunya*, dengan menggunakan ilmu tarjih, mencari mana yang kuat dan mana yang kurang kuat. Jika usaha tidak berhasil lakukan.
- c. *Meneliti sejarah datangnya kedua nash* untuk ditentukan yang datang kemudian/ belakangan sebagai nasikh atau penghapus terhadap yang datang lebih awal.
- d. *Membekukan (tawaqquf)*, untuk beristidlal dengan kedua nash tersebut dan berpindah beristidlal dengan dalil lain bila usaha yang berturut-turut tidak tercapai.

7. Macam-macam mujtahid

Menurut Abu Zahrah, mujtahid itu ada beberapa tingkatan, sesuai dengan luasnya dan sempitnya cakupan bidang ilmu, yaitu:

- a. *Mujtahid fi syari'i*. Yaitu yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syari'at yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Merekalah yang membangun mazhab, dan berijtihad dengan hasil sendiri.
- b. *Mujtahid al-Muntasib*. Yaitu mujtahid yang hasil ijtihadnya mengikuti pendapat Imam terdahulu dalam hal asal / pokok, dan berbeda dalam hal cabang.
- c. *Mujtahid fi Madzhab*. Mujtahid yang hasil ijtihadnya tidak membentuk mazhab tersendiri, akan tetapi mereka hanya mengikuti imam mazhab yang telah ada. Mereka mengkhususkan kepada qaidah-qaidah yang telah ditetapkan imam-imam terdahulu, mengistinbath hukum yang tidak dinashkan dalam qaidah-qaidah lama, mengembangkan dasar-dasar mazhab, meletakkan dasar-dasar *tarjih*, dan perbandingan di antara pendapat.
- d. *Mujtahid al-Murajjih*. Yaitu mujtahid yang tidak mengistinbath hukum-hukum cabang yang tidak diijtihadkan oleh yang terdahulu, tapi hanya melakukan tarjih, dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain dari yang terdahulu, lalu menetapkan sebagian pendapat yang kuat dan lemah dengan argumen qaidah tarjih.

Disamping itu ada mujtahid yang tidak jauh berbeda dengan tingkatan ini, yaitu mereka membandingkan antara pendapat dan riwayat, mereka menetapkan bahwa pendapat ini lebih jelas dan lebih kuat dalilnya dari yang lain. Ini dilakukan agar bagian-bagian tersebut tidak tertukar antara yang satu dengan lainnya.

- e. *Tingkatan Muhafidh*. Yaitu mereka yang dapat membedakan antara yang lebih kuat dari yang kuat dan yang lemah, riwayat yang *zhahir*, mazhab yang *zhahir*, riwayat yang jarang. Maka pekerjaan mereka itu bukan melakukan tarjih, tapi mengetahui mana yang kuat, dan menyusun derajat-derajat tarjih sesuai yang telah dilakukan oleh pentarjih.
- f. *Tingkatan Muqallid*. Tingkat ini yang paling rendah dari tingkatan yang telah lalu, yaitu mereka yang mampu membaca dan memahami kitab-kitab, tapi tidak mampu melakukan tarjih atau menentukan mana yang kuat antara pendapat, riwayat, dan tidak mendatangkan ilmu karena tidak mampu menentukan dan membedakan tingkatan-tingkatan tarjih. Mereka tidak bisa membedakan antara kanan dan kiri, tapi hanya mengumpulkan apa yang mereka temukan. Menurut Ibnu 'Abidin pada masa terakhir ini atau juga sekarang banyak yang seperti ini, mereka beribadah mengikuti apa yang terdapat dari kitab-kitab tidak lebih dari itu, mereka tidak dapat membedakan antara dalil-dalil, antara pendapat dan riwayat-riwayat.

8. Alasan Ijtihad menjadi hujjah

Alasan ijtihad dapat jadi hujjah berdasar kepada:

a. Alquran



b. Al-Hadits

يا رسول الله الأمرُ ينزلُ بنا لَمْ يَنْزَلْ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ لَمْ تَمْضُ فِيهِ مِنْكَ سُنَّةٌ ؟ قَالَ: وَ اجْمَعُوا لَهُ الْعَالَمِينَ (او العابدین) من المؤمنین فاجعلوه شؤری بینکم و لا تقضوا فیهِ برآی واحدٍ.

إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصابَ فلهُ أجرانَ وَ إنْ أخطأَ فلهُ أجرٌ. متفق عليه

c. Logika.

Sebagaimana kita ketahui bahwa nash-nash Alquran dan hadits terbatas jumlahnya, sedang peristiwa yang dihadapi manusia selalu timbul dengan tidak terbatas. Oleh karena itu tidak mungkin nash-nash yang terbatas jumlahnya itu mencukupi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang terus terjadi, selagi tidak ada jalan untuk menegnal hukum peristiwa baru tanpa melalui ijtihad.

Rangkuman

Ijtihad ialah mencurahkan segala kesungguhan dan segala upaya baik dalam mengeluarkan hukum-hukum syara (dengan jalan penelitian) maupun dalam pengaplikasiannya. Lingkup yang dilakukan ijtihad itu nash *zhanniy al-wurud* dan *zhanniy al-dalalah*.

Ditinjau dari subyek yang melakukan ijtihad, maka ijtihad terbagi pada: *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i*. Ijtihad mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan seorang mujtahid harus mengetahui apa yang harus ia lakukan.

Alasan ijtihad dapat dijadikan hujjah berdasarkan pada dalil Alquran, hadis Nabi, dan logika.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian Ijtihad menurut bahasa dan istilah !
2. Ditinjau dari subjek yang melakukan Ijtihad, terbagi kepada berapakan Ijtihad itu? Jelaskan!
3. Apa saja syarat Ijtihad itu? Dan apa yang harus dilakukan seorang mujtahid?

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَايَا. ابن ماجة
مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. أحمد

Abdul Hamid Hakim menyebutkan, bahwa ijma itu bukanlah hujjah karena dirinya, akan tetapi hujjah itu karena sandarannya kepada Alquran dan Al-Sunnah, karena itu ahli Ushul Fiqih menyebutkan, الأدلة المستقلة, ijma itu bukanlah dalil yang menyendiri. Firman Allah Al-Nisa: 59 فرّدوه الى الله و الرسول .

3. Unsur-unsur Ijma

- a. Terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid.
- b. Harus ada kesepakatan di antara mereka.
- c. Kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya, misalnya Qadhi dengan keputusannya, atau dengan perkataannya, misalnya dengan fatwa.
- d. Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah disebut ijma.

4. Kemungkinan Ijma

Jumhur ulama mengatakan bahwa Ijma' itu mungkin terjadi menurut adat kebiasaan. Mereka mengatakan bahwa yang mengingkari kemungkinan terjadinya Ijma adalah mengingkari hal yang nyata terjadi.

Salah seorang ulama bernama Al-Nazham dan sebagian ulama syi'ah mengatakan bahwa Ijma yang unsur-unsurnya seperti tersebut di atas tak mungkin terjadi berdasarkan adat. Hal ini lantaran sukarnya melakukan ijtihad dengan unsur-unsur yang ada. Dalam hal ini tidak disebutkan sejauhmana seseorang telah mencapai tingkatan ijtihad. Juga tidak adanya ukuran umum yang menetapkan kriteria seorang mujtahid, karena sukar menentukan seorang apakah mujtahid atau bukan. Karena itu sebagian ulama telah mengecualikan yaitu *Ijma shahabat* karena mereka para shahabat yang berijma yaitu para ulama jumlahnya masih sedikit. Imam Daud berkata:

الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط.

5. Macam-macam Ijma

Ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma', maka terdiri dari :

- a. إجماع الأمة

Ijma Ummat. Ijma ini yang dimaksud dengan definisi pada permulaan.

- b. إجماع الصحابة
Yaitu persesuaian faham segala ulama shahabat terhadap sesuatu urusan.
- c. إجماع أهل المدينة
Yaitu persesuaian faham ulama-ulama Ahli Madinah terhadap sesuatu kasus. Ijma ini bagi Imam Malik adalah hujjah.
- d. إجماع أهل الكوفة
Yaitu persesuaian ahli Kufah, terhadap sesuatu masalah, Ijma ini dianggap hujjah bagi Imam Hanifah.
- e. إجماع الخلفاء الأربعة
Yaitu kesepakatan atau persesuaian faham terhadap sesuatu pada khalifah yang empat. Ijma ini oleh sebagian ulama dianggap hujjah atas dasar hadis:

عليكم بسنتي و سنتة الخلفاء الراشدين. احمد - ابو داود الترمذي

- f. إجماع الشيخين
Yaitu persesuaian faham Abu Bakar dan Umar dalam suatu hukum, Ijma ini oleh sebagian ulama dianggap hujjah, atas dasar

اقتدوا بالذنين بعدى ابي بكر و عمر. الترمذي

Jika dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya, ijma terbagi kepada dua:

- a. الإجماع الصريح
Yaitu ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan (menfatwakan atau mempraktekkan). Disebut juga ijma *Haqiqi*.
- b. الإجماع السكوتي
Yaitu Ijma yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang. Disebut juga ijma *I'tibari*.

Dilihat dari sisi prosesnya, Ijma itu dihasilkan oleh para mujtahid, karena itu termasuk pada salah satu bentuk Ijtihad. Jika dilihat dari sisi hukum yang dihasilkan dengan konsensus para ulama yang harus ditaati, maka Ijma ini ditempatkan sebagai sumber hukum yang ketiga sesudah Alquran dan Al-Sunnah.

B. Qiyas, Kehujahan dan Macam-macamnya

1. Pengertian Bahasa

Kata Qiyas berasal dari kata قاسَ : Ia telah mengukur, يقيسُ : Ia sedang mengukur, قِيَاسًا ; ukuran. Jadi kata qiyas itu artinya: ukuran, sukatan, timbang/an.

Para ahli ushul fiqh memberi definisi Qiyas secara istilah:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash dikarenakan kesatuan illat hukum antara keduanya.”

2. Kehujjahan Qiyas

Kehujjahan Qiyas dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan :

a. Alquran.

﴿قُلْ إِنَّمَا حُكْمِي وَسُلْطَانِي بِمَا أُؤْتِيَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْحِكْمِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ (الحشر : 2)
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النحل : 90)
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالنَّفْثَاتِ وَالشَّيْطَانَ الَّذِي أَوْسَّوْا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الْكُفْرَ عَدُوٌّ لِلْإِيمَانِ﴾ (النساء : 59)

b. Al-Sunnah.

كيف تقضى إذا عرَضَ لك قضاءٌ ؟ قال أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيي و لا ألو. أحمد , ابو داود, الترمذي

فَقَبَلْتُ و انا صائمٌ , فقال رسول الله صلعم أرأيت لو تمضمضت بماء و أنت صائمٌ ؟ فقلت: لا بأس بذلك . فقال صلعم ففيم . أحمد

c. Perkataan dan perbuatan shahabat.

1) Perkataan Umar bin Khatab kepada Abu Musa al-Asy'ari :

أَلْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا نُلْجِلُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ و لا سُنَّةٍ أَعْرِفُ الْأَشْبَاهَ و الْأَمْثَالَ و قِسْ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ.

2) Dalam peristiwa pembai'atan Abu Bakar r.a. untuk menjadi khalifah, diqiyaskan kepada Nabi Muhamad saw.yang menyuruh Abu Bakar mengimami shalat, sebagai ganti pada waktu Beliau sakit.

d. Alasan Logika

- 1) Allah swt. tidak menetapkan hukum buat hamba kalau bukan untuk kemaslahatan bagi hamba. Karena kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat. Karena itu jika ada suatu masalah yang tidak ada nashnya, tapi illatnya sama dengan yang ada nashnya, maka diduga keras dapat memberikan kemaslahatan bagi hamba.
- 2) Nash yang ada dalam Alquran dan al-Sunnah itu terbatas, sedangkan kejadian pada manusia itu tidak terbatas dan tidak berakhir. Maka Qiyas merupakan sumber perundangan yang dapat mengikuti kejadian baru dan dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.
- 3) Qiyas adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. Oleh karena itu jika dilarang minum yang memabukan dengan nash, maka logislah setiap minuman yang memabukan diqiaskan kepada minuman tersebut.

3. Rukun Qiyas

- a. **Asal.** Yaitu sesuatu yang sudah dinaskan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan, dalam ushul fiqih disebut al-Ashlu, atau *al-maqis 'alaih / musyabah bih*.
- b. **Cabang.** Yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, ia yang diqiaskan, dalam ilmu ushul fiqih disebut *al-far'u, / al-maqis / al musyabbah*.
- c. **Hukum Asal.** Yaitu hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang.
- d. **Illat.** Suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya illat itu maka hukum itu ada, dan jika illat itu tidak ada maka hukum itu juga tidak ada.

4. Syarat Qiyas

- a. Syarat-syarat Pokok:
 - 1) Hukum pokok itu masih ada atau berlaku / *tsabit*, kalau tidak ada, hukum tersebut harus dimansukh, maka tidak boleh ada pemindahan hukum.
 - 2) Hukum yang ada pada pokok harus hukum syara' bukan hukum akal atau bahasa.
 - 3) Hukum Pokok tidak merupakan hukum pengecualian.
- b. Syarat-syarat Cabang:

- 1) Hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Jika Qiyas itu dibenarkan berarti menetapkan hukum sebelum adanya Illatnya.
 - 2) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri, yang menurut ulama Ushul 'apabila datang nash, qiyas menjadi batal'.
 - 3) Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok.
 - 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok
- c. Syarat-syarat Illat:
- 1) Illat Harus tetap berlaku, manakala ada illat, tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila tidak ada illat.
 - 2) Illat berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapat illat. Sebab adanya illat tersebut adalah demi kebaikan manusia.
 - 3) Illat tidak berlawanan dengan nash, jika berlawanan maka nash yang didahulukan.

Cara mengetahui Illat / masalik al-'illat

1 Dengan nash

Illat yang ditunjukkan oleh nash adakalanya jelas (*sharih*), dan adakalanya dengan isyarat. Illat yang ditunjukkan oleh nash itu sendiri dengan memperhatikan kata-kata, seperti لأجل - كي - لئلا يكونَ .

2 Dengan Ijma

Apabila Ijma itu qath'i dan datangnya kepada kita juga qath'i, dan adanya illat itu dalam cabang juga demikian serta tidak ada dalil yang menentangnya, maka hukumnya qath'i.

3 Dengan istinbath / penelitian

Dengan cara ini dapat ditempuh melalui beberapa bentuk:

- a. *Al-Munasabah*. Yaitu mencari persesuaian antara suatu sifat dengan perintah atau larangan yang membawa kemanfaatan atau menolak kemadharatan bagi manusia.
- b. *Al-Sabru wa al-Taqsim*. Yaitu dengan cara meneliti dan mencari illat, melalui menghitung-hitung dan memisah-misahkan sifat pada pokok, diambil illat hukumnya dan dipisahkan yang bukan illat hukumnya. Untuk ini tentu diperlukan pemahaman yang mendalam.

- c. *Takhrij al-Manath*. Yaitu mencari dan mengeluarkan illat sampai diketahui, apabila illatnya tidak diketahui baik dengan nash maupun dengan Ijma.
- d. *Tanqih al-Manath*. Yaitu membersihkan dan menetapkan satu illat dari illat-illat lain yang samar, misalnya dengan mengqiaskan cabang kepada pokok dan meninggalkan sifat-sifat yang berbeda.
- e. *Tahqiq Al-manath*. Yaitu sifat tersebut telah ada dan disepakati pada pokok, tapi diperselisihkan pada cabang.

5. Macam-macam Qiyas

- a. *Qiyas Aula*. Yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum, dan yang disamakan atau yang dibandingkan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama daripada yang dibandingi (*mulhaq bih*).
- b. *Qiyas Musawy*. Yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum, dan illat hukum yang ada pada yang dibandingkan / *mulhaq*, sama dengan illat hukum yang ada pada *mulhaq bih*.
- c. *Qiyas al-Adwani*. Yaitu qiyas yang illat hukum yang ada pada yang dibandingkan / *mulhaq*, lebih rendah dibandingkan dengan illat hukum yang ada pada *mulhaq bih*.
- d. *Qiyas Dilalah*. Yaitu qiyas di mana illat yang ada pada *mulhaq* / yang disamakan, menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya.
- e. *Qiyas Syibhi*. Yaitu qiyas dimana *mulhaq-nya* dapat diqiaskan kepada dua *mulhaq bih* (pokok). Maka diqiaskan kepada *mulhaq bih* yang mengandung banyak persamaannya dengan *mulhaq*.

Rangkuman

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafat Rasulullah saw. akan suatu hukum syariat yang amali. Kehujjahan Ijma didasarkan atas alasan ayat Alquran dan hadis.

Ijma memiliki beberapa unsur yang mesti ada. Ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma', ijma' terbagi kepada enam macam. Sedangkan jika dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya, ijma' terbagi kepada dua.

Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash dikarenakan kesatuan illat hukum antara keduanya.

Kehujjahan Qiyas dapat berdasarkan pada Alquran, al-sunnah, perkataan dan perbuatan shahabat, dan logika. Rukun Qiyas terdiri dari: (1) Asal. (2) Cabang. (3) Hukum asal. Dan (4) Illat. Syarat Qiyas terdiri dari: (1) Syarat-syarat pokok. (2) Syarat-syarat cabang. (3) Syarat-syarat Illat. Dan Qiyas terbagi kepada: (1) *Qiyas Aula*. (2) *Qiyas Musawy*. (3) *Qiyas al-Adwani*. (4) *Qiyas Dilalah*. Dan (5) *Qiyas Syibhi*.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian Ijma' dan Qiyas secara bahasa dan istilah !
2. Bagaimana kehujjahan Ijma dan Qiyas?
3. Sebutkan macam-macam Ijma' dan Qiyas!

ISTIDLAL, ISTISHAB, MASHLAHAH AL-MURSALAH, DAN ISTIHSAN

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian istidlal, istishab, mashlahah al-mursalah, dan istihsan, serta mengetahui macam-macamnya.

BAHASAN

A. ISTIDLAL

Secara bahasa kata **الإستدلال** berasal dari kata **إستدلّ** / *Istadalla* artinya: minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan.

Menurut Imam Abdul Hamid Hakim, *istidlal* adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah, tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas.

الإستدلال هو ما ليس بنصٍّ ولا إجماع ولا قياس .

Definisi di atas menunjukkan bahwa seorang mujtahid dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan Alquran, kemudian al-Sunnah, lalu al-Ijma selanjutnya Alqiyas. Dan jika Ia tidak menemukan pada Alquran, al-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas, maka hendaklah mencari dalil lain (*Istidlal*).

Para ulama ushul fiqh, menjelaskan *istidlal* itu ada beberapa macam, antara lain:

1. **الإستصحاب** / *al-Istishabu*
2. **المصلحة المرسلّة** / *al-Mashlahah al-Mursalah*
3. **الإستحسان** / *al-Istihsanu*
4. **قول الصحابي** / *Qaul al-Shahabi*
5. **سدّ الذرائع** / *Saddu al-Dzara'i*
6. **شرع من قبلنا** / *Syar'un man Qablana*
7. **دلالة الإلهام** / *Dilalah al-Ilham*.
8. **العرف** / *al-Urf*

B. ISTISHHAB

1. **Pengertian Bahasa**

Kata *Istishab* berasal dari kata *suhbah* artinya 'menemani' atau 'menyertai', atau *al-mushahabah*: menemani, juga *istimrar al-suhbah*; terus menemani. Kata lain dalam Bahasa Arab:

إِسْتَصْحَبْتُ مَا كَانَ فِي الْمَاضِي

Menurut Istilah ilmu Ushul Qiqih yang dikemukakan Abdul Hamid Hakim:

الإستصحاب هو جعلُ الحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الْمَاضِي بَاقِيًا إِلَى الْحَالِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَغْيَرِ
Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku

sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah.

2. Macam-macam *Istishab*

- a. *Istishab Al-Bara'ah al-Ashliyah*. *Istishab* ini adalah terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari suatu hukum, sehingga ada dalil yang menunjukkan.
- b. *Istishab* yang ditunjukkan oleh *al-syar'u* atau *al-Aqlu*. Yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkan hukum yang berbeda dengan hukum itu.
- c. *Istishab al-Hukmi / Dalil umum*. Yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram. Dengan kata lain sampai adanya dalil yang mengkhususkan atau yang membatalkannya.

Dan asal dalam sesuatu (mu'amalah) adalah kebolehan.

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ

Kebolehan tersebut didasarkan kepada firman Allah

- هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا . البقرة : 29

- وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا . الجاسية: 13

- d. *Istishab Washfi*. Seperti keadaan hidupnya seseorang dinisbahkan kepada orang yang hilang.
- e. *Istishab hukum* yang ditetapkan ijma' lalu terjadi perselisihan. *Istishab* seperti ini diperselisihkan ulama tentang kehujahannya.

4. Kehujahan *Istishab*

Mayoritas pengikut Maliki, Syafi'i, Ahmad dan sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa *istishab* dapat jadi hujah, selama tidak ada dalil yang merubah. Dan sebagian besar dari ulama *muta'akhirin* juga demikian. Sementara segolongan dari ulama *Mutakallimin*,

seperti 'Hasan al-Basri', menyatakan bahwa istishab tidak bisa jadi hujah, karena untuk menetapkan hukum yang lama dan sekarang harus berdasarkan dalil.

C. MASHLAHAH MURSALAH

1. Tinjauan Bahasa

Kata *المصلحة المرسلّة* tersusun dari dua kata yaitu *al-mashlahah* dan *al-Mursalah*. Kata *al-Mashlahah* dari kata *صَلَحَ* = beres. Bentuk *mashdarnya* *صُلِحًا* atau *مَصْلِحَةً* = keberesan, kemaslahatan. Yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan Kata *mursalah*, dari kata *أُرْسِلَ* = mengutus. Bentuk *isim maf'ulnya* *مُرْسَلٌ* = diutus, dikirim, dipakai, dipergunakan.

Perpaduan dari dua kata menjadi *mashlahah mursalah*, berarti prinsip kemaslahatan, kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, bermakna :

– هي عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و نسلهم و أموالهم.

Ia adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya dan hartanya.

2. Syarat-syarat

- a. Tidak boleh bertentangan dengan *Maqasid syariah*, dalil-dalil kulli, dan juz'I yang qath'I wurud dan dalalahnya, dari nash Alqur'an dan Al-Sunnah
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaraman, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakam
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

3. Macam-macam Mashlahah

a. Dilihat dari sumbernya

- 1) Kemashlahatan yang ditegaskan oleh Alqur'an dan Al-Sunnah, yang disebut juga dengan *mashlahah mu'tabarah*, kemashlahatan ini diakui oleh para ulama, misalnya *hifdulmal, hifdun nafsi, hifdu nasal, hifdul aqli* dll.
- 2) Kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang qath'i. Kebanyakan ulama menolak kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang qath'i ini.
- 3) Kemashlahatan yang tidak dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil yang menolaknya. Maka inilah yang dimaksud dengan *mashlahah mursalah*.

b. Dilihat dari kepentingannya

- 1) *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan kemadharatan dan kerusakan, karena itu *mashlahah* ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Maslahah Hajiyah*, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar (*mashlahah dharuriyah*), yang dibutuhkan juga oleh masyarakat tetap terwujud, dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan.
- 3) *Mashlahah Tahsiniyah*, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup pada bagian mahasinul akhlak.

5. Kehujahan *mashlahah mursalah*.

Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahwa syara' memperhatikan kemashlahatan secara umum, dengan berdasar pada firman Allah swt.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ
 لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. يونس
 58 – 57 :

Ayat di atas memberi isyarat dari lafaz yang ditunjukkannya, yaitu lafaz: (1) مَوْعِظَةٌ .
 (2) فَلْيَفْرَحُوا (4) . فَضْلُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ (4) . الْهُدَى وَ الرَّحْمَةُ (3) . شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ (2) .
 (5) خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ .

Untuk itu Ibnu Taimiyah berkata:

إذا أشكل على الناظر حكم الشيء أ هو حرامٌ أو مباحٌ فليُنظرْ إلى مصلحته ومفسدته.

D. ISTIHSAN

1. Pengertian bahasa

Dilihat dari asal bahasa *Istihsan* dari kata *إستحسن* — *يستحسن* *إستحساناً* artinya mencari kebaikan. Al-Hasan menyebutkan makna istihsan secara bahasa dengan ungkapan *طَلَبُ مَا أَحْسَنَ* artinya mencari yang lebih baik.

Secara istilah Istihsan menurut ahli Ushul Fiqih adalah :

الإستحسان هو العُدُولُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ حُكْمِ نَظَائِرِهَا إِلَى حُكْمِ آخَرَ لَوْجِهٍ أَقْوَى مِنْهُ.
(الكرخي الحنفي)

Istihsan itu adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat.

2. Macam-macam Istihsan

- a. Mengutamakan qiyas khafi (yang samar-samar) dari pada qiyas jalli (yang jelas) berdasarkan dalil.
- b. Mengecualikan hukum juz'i (bagian atau khusus) dari pada hukum kulli (umum).

3. Kehujahan Istihsan

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hambaliah, *istihsan* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum. Golongan Hanafiyah sangat mengagungkan *Istihsan*, Hambali dan Maliki juga memakainya, tetapi masih membatasinya, sebab bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i menentang *Istihsan* karena akan membuka pintu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Beliau berkata: “*man istahsana faqad syarra'a*”.

Adanya perbedaan pendapat ulama tentang istihsan karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam mengartikan istihsan. Sebenarnya istihsan itu mengalihkan suatu dalil yang nyata atau mengalihkan hukum kulli kepada suatu dalil yang lebih sesuai dengan untuk kemaslahatan, bukan mengalihkannya kepada sesuatu menurut kemauan hawa nafsu.

Untuk itu Imam Asy-Syatibi berpendapat, barangsiapa beristihsan tidaklah berarti bahwa ia memulangkannya kepada perasaan dan kemauan hawa nafsunya, tetapi ia memulangkannya kepada maksud syar'i yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan.

Rangkuman

Istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah, tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas.

Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah.

Mashlahah al-mursalah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya dan hartanya.

Istihsan adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian *Istidlal* secara bahasa dan istilah, dan sebutkan macam-macamnya.
2. Jelaskan pengertian *Istishhab*, *Mashlahah al-mursalah*, dan *Istihsan* secara bahasa dan istilah !
3. Bagaimana kehujjahan *Istishhab*, *Mashlahah al-mursalah*, dan *Istihsan* secara bahasa dan istilah?

QAUL SHAHABI, SADD AL-ZARA'I. SYAR'U MAN QABLANA

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian *Qaul Shahabi*, *Sadd al-Zara'i*, dan *Syar'u man Qablana*.

BAHASAN

A. QAUL SHAHABI

1. Pengertian

Ada pengertian yang menjelaskan tentang Qaul Shahabi, yaitu:

إِنَّ الْمَرَادَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : هُوَ مَذَاهِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ

Yang dimaksud dengan Qaul al-Shahaby (Mazdhab Shahaby) adalah pendapat-pendapat para shahabat dalam masalah ijtihad.

Dengan kata lain Qaul shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadis.

Yang dimaksud dengan shahabat menurut ulama ushul fiqih adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah saw. beriman kepadanya, mengikuti serta hidup bersamanya, dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah saw.

2. Kehujahan Qaul Shahaby

Pendapat shahabat tidak menjadi hujjah atas shahabat lainnya, hal ini telah disepakati para ulama ushul. Namun yang masih diperselisihkan adalah apakah pendapat shahabat bisa menjadi hujjah atas Tabi'in dan orang-orang yang telah datang setelah tabi'in. Ulama ushul memiliki tiga pendapat:

- a. Ada yang mengatakan bahwa qaul shahaby secara muthlaq tidak bisa dijadikan hujjah.
- b. Satu pendapat mengatakan bahwa madzhab shahabat bisa jadi hujjah.
- c. Pendapat lain menyatakan bahwa pendapat shahabat itu jadi hujjah, dan apabila pendapat shahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat shahabat didahulukan.

Ibnu Qayyim berkata, bahwa fatwa shahabat tidak keluar dari enam bentuk:

- 1) Fatwa yang didengar shahabat dari Nabi saw.
- 2) Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi saw.
- 3) Fatwa yang didasarkan atas pemahamannya terhadap Alqur'an yang agak kabur dari ayat tersebut pemahamannya bagi kita
- 4) Fatwa yang disepakati oleh tokoh-tokoh shahabat yang sampai kepada kita melalui salah seorang shahabat.
- 5) Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi saw. dan maksud-maksudnya. Kelima ini adalah hujah yang diikuti.
- 6) Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan salah pemahamannya. Maka ini tidak bisa jadi hujah.

Ustadz Ali Hasaballah merangkum pendapat-pendapat di atas, bahwa seorang mujtahid tidak dibebaskan untuk mencari dalil dari pendapat seorang shahabat, bila ia menemukannya tidak dibenarkan menyandarkannya pada shahabat itu, akan tetapi bila tidak menemukannya, maka mengikutinya adalah lebih baik ketimbang mengikuti pendapat yang berdasarkan hawa nafsu.

B. SADDU DZARA'I

1. Pengertian bahasa

Kata *الذريعة* artinya *الوسيلة* yaitu media, atau jalan. Dalam bahasa syariat *Dzariah* berarti *ما يكون طريقاً لمُحَرَّمٍ أو لمُحَلَّلٍ* : “apa yang menjadi media / jalan kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan”. Dan kata *السّدّ* artinya *المنع* mencegah atau menyumbat jalan.

Dengan kata lain, dzariah adalah washilah yang menyampaikan kepada tujuan, atau jalan untuk sampai kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan. Jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula, dan jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula, jalan kepada wajib, wajib pula.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum washilah (jalan yang menyampaikan kepada tujuan) sama dengan hukum tujuan.

Definisi lain menyebutkan:

حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهُ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوَصَّلُ الْمَرَأَ إِلَى الْفَسَادِ
“Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.”

2. Macam-macam Dzariah

Pada dasarnya yang menjadi dzariah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dapat dibagi pada empat macam:

- a. Dzariah yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya secara pasti.

ما يكون أداؤه الى الفساد قطعياً

- b. Dzariah yang jarang berakibat kerusakan atau bahaya.

ما يكون أداؤه الى المفسدة نادراً

- c. Dzariah yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap jarang. Dalam keadaan ini dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup jalan adalah wajib sebagai ikhtiar untuk berhati-hati terhadap terjadinya kerusakan.

ما يكون ترتبُ المفسدة على الفعل من باب غلبة الظنّ، لا من باب العلم القطعي و لا يعدّ نادراً

- d. Dzariah yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu.

ما يكون أداؤه الى الفساد كثيراً و لكن كثرته لم تبلغ مبلغ الظنّ الغالب للمفسدة و لا العلم القطعي.

3. Kehujahan Saddu Dzara'i

a. Ayat-ayat Alquran

و لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. الْأَنْعَامُ : 107

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا اقْتُلْنَا وَ أَسْمِعُوا. البقرة: 104

b. Sunah Rasulullah

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّعْمَ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : يَسِبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسِبُّ أَبَاهُ وَ يَسِبُّ أُمَّهُ فَيَسِبُّ أُمَّهُ. متفق عليه

c. Pandangan Para Imam

Pada dasarnya para fuqaha memakai dasar ini, jika merupakan satu-satunya washilah kepada *ghayah*/tujuan. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada dzari'ah, sedang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak seperti mereka, walaupun mereka tidak menolak dzariah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi'i, dzariah masuk ke dalam qiyas, dan menurut Abu Hanifah dzariah masuk kedalam Istihsan.

Ada ulama ushul yang menyebutkan:

- 1) Saddu Dzara'i digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadat yang telah dinashkan dan tertentu.
- 2) Fathhu dzara'i digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang dinashkan. Karena maslahat dan mafsadat yang dinashkan adalah qath'i, maka dzariah dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap nash.
- 3) Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa kemadharatan meninggalkan amanat, lebih besar daripada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar saddu dzariah.

C. SYAR'UN MAN QABLANA

1. Pengertian

Ada pengertian yang menjelaskan tentang *syar'un man qablana*, yaitu:

مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لِلْأُمَّمِ السَّابِقَةِ بِوَسْطَةِ أَنْبِيَائِهِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ إِلَى تِلْكَ الْأُمَّمِ كَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى

“Segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara' yang telah disyaratkan Allah swt. bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahiem, Nabi Musa, dan Nabi Isya as.”

2. Kedudukan *syar'un man qablana*

Sesungguhnya syari'at samawi pada asalnya adalah satu, sesuai firman Allah :

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا و الذين أوحينا اليك و ما وصّينا به إبراهيم
و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه. الشعراء: 13
و على الذين هادوا حرّما كلّ ذي ظفر و من البقر و الغنم حرّما عليهم
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما او الحوايا أو ما اختلط بعظم. الأنعام: 146

Oleh karena itu terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syari'at Islamiyah dan sebagian lagi hukum-hukum umat yang terdahulu tetap berlaku, seperti *qishash*.

3. Macam-macam dan kehujjahan *Syar'un man qablana*

Syariat atau hukum yang berlaku dalam agama samawi yang diturunkan Allah swt kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. sering pula diceritakan dalam Alqur'an dan al Sunnah kepada umat Islam. Cerita tersebut dibedakan dalam tiga bentuk yang masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda bagi umat Islam:

- a. Disertai petunjuk tetap diakuinya dan lestariannya dalam syariat Islam.
- b. Disertai petunjuk tentang sudah dinasakhkannya / dihapus dalam syariat Islam
- c. Tidak disertai petunjuk tentang nasakh atau lestariannya. Untuk ini ada dua pendapat:

Pendapat *pertama*, bila hukum yang diterangkan Allah dan Rasulnya bagi umat terdahulu, tidak ada nash yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan bagi kita sebagai mana diwajibkan juga bagi mereka, atau tidak ada nash bahwa hukum itu telah dihapuskan.

Pendapat *kedua* menyatakan bahwa syariat sebelum Islam tidak menjadi syariat bagi Rasulullah saw. dan umatnya.

Dengan perbedaan pendapat di atas, maka ada hal yang disepakati ulama :

- 1) Hukum-hukum syara yang ditetapkan bagi umat sebelum kita, tidaklah dianggap ada tanpa melalui sumber-sumber hukum Islam, karena dikalangan umat Islam nilai sesuatu hukum didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam.
- 2) Segala sesuatu hukum yang dihapuskan dengan syariat Islam, otomatis hukum tersebut tidak bisa berlaku lagi bagi kita. Demikian juga hukum-hukum yang dikhususkan bagi umat tertentu, tidak berlaku bagi umat Islam, seperti keharaman beberapa makanan, misalnya daging bagi Bani Israil.

- 3) Segala yang ditetapkan dengan nash yang dihargai oleh Islam seperti juga ditetapkan oleh agama samawi yang telah lalu, tetap berlaku bagi umat Islam, karena ketetapan nash Islam itu tadi bukan karena ditetapkannya bagi umat yang telah lalu.

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menyatakan, apabila syariat sebelum Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa hukum-hukum itu khusus bagi mereka, maka tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun apabila hukum-hukum itu bersipat umum, maka hukumnya juga berlaku umum bagi seluruh umat, seperti hukum qishash dan puasa yang ada dalam Alquran.

4. Sandaran syariat Nabi saw. sebelum diutus

Untuk ini Abdul Hamid Hakim mengutip perkataan Imam Al-Syaukani, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat :

- 1) Bahwa Rasulullah saw. beribadah dengan syariat Nabi Adam as. karena syariat itu merupakan syariat yang pertama.
- 2) Bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariat Nabi Nuh as.
- 3) Bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariatnya nabi Ibrahim as.
- 4) Ada pula yang menyatakan Rasulullah beribadah dengan syariat Nabi Musa as.
- 5) Dan yang menyatakan Rasulullah bersyariat kepada syariat Isa as. karena Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah saw.
- 6) Bahkan ada yang berpendapat, bahwa Rasulullah saw. sebelum diutus tidak beribadah atas syariat, menurutnya, karena kalaulah berada pada satu agama tentu Nabi menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. Ibnu Qusyairi berkata, bahwa semua perkataan itu berlawanan dan tidak ada dalil yang qath'i.

Imam Al-Syaukani mengembalikan kepada perkataan yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. beribadah dengan syariat Nabi Ibrahiem as. Menurutnya, karena Rasulullah sering mencari dari syariat Ibrahiem as., beramal dengan apa yang sampai kepadanya dari syariat Ibrahiem, dan juga seperti yang diketahui dari ayat Alqur'an setelah beliau diutus untuk mengikuti Millah Ibrahiem as.

Rangkuman

Qaul shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat atau

hadis. Pendapat shahabat tidak menjadi hujjah atas shahabat lainnya, hal ini telah disepakati para ulama ushul. Namun yang masih diperselisihkan adalah apakah pendapat shahabat bisa menjadi hujjah atas Tabi'in dan orang-orang yang telah datang setelah tabi'in.

Sadd al-Dzari'ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Kehujjahan *Sadd al-Dzara'i* berdasarkan pada ayat Alquran, Sunnah, dan pandangan para imam/ulama.

Syar'u man Qablana adalah segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara' yang telah disyaratkan Allah swt. bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahiem, Nabi Musa, dan Nabi Isya as.

Terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syari'at Islamiyah dan sebagian lagi hukum-hukum umat yang terdahulu tetap berlaku.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian *Qaul Shahabi*, *Sadd al-Dzara'i*, dan *Syar'u man Qablana* !
2. Bagaimana kehujjahan *Qaul Shahabi*, *Sadd al-Dzara'i*, dan *Syar'u man Qablana*?
3. Sebutkan macam-macam *Dzari'ah* dan *Syar'u man Qablana* !

'URF DAN 'ADAT ISTIDLAL DENGAN ILHAM

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian 'Urf dan 'Adat, serta beristidlal dengan Ilham.

BAHASAN

A. 'URF DAN 'ADAT

1. Pengertian

Secara etimologi 'Urf' berarti *sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat*. Menurut kebanyakan ulama 'Urf' dinamakan juga 'Adat', sebab perkara yang telah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.

Para ulama ushul Fiqih membedakan antara 'Adat' dengan 'Urf' dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan dengan:

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية.

Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

العرف ما يُعتادُ الناسُ دُوَّ الطَّبَاعِ السَّليمةِ مِنْ أَهْلِ قَطْرِ إِسْلامِي بِشَرَطٍ أَنْ لَا يُخَالَفَ نَصًّا شَرْعِيًّا.

Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara.

Dengan demikian 'Urf' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas ulama Ushul Fiqih dalam kaitannya dengan dalil dalam menetapkan hukum syara adalah 'Urf', bukan 'Adat'.

2. Macam-macam 'Urf

Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya.

- a. Dari sisi obyeknya, *Urf* dapat dibagi pada dua macam yaitu:
 - 1) *Al-Urf al-Lafdhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah '*urf*'.
 - 2) *Al-Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.
- b. Dari sisi cakupannya, *Urf* terbagi kepada dua bagian, yaitu:
 - 1) *Al-Urf al-'Aam* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - 2) *Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara'. dapat dibagi pada dua bagian yaitu:
 - 1) *Al-Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.
 - 2) *Al-Urf al-Fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

3. Syarat-syarat Urf

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut :

- a. *Urf* tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i.
- b. *Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.

- c. Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh karena itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alqur'an atau hadits.
- e. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya syari'ah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempatan

4. Kehujahan Urf

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujahan 'urf.

- a. Golongan *Hanafiyyah* dan *Malikiyyah* berpendapat bahwa 'urf adalah hujah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah

- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. الأعراف: 199
 - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. أحمد بن الحنبل

- b. Golongan *Syafi'iyah* dan *Hanbaliyyah*, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Mereka beralasan, ketika ayat ayat Alqur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
 البخاري

Apabila kita perhatikan penggunaan 'Urf ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam urf ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

5. Qaidah Fiqhiyah dari Urf

Para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, di antaranya:

- a. العادة محكمة

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

- b. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكَانَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

- c. **المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا**
 Yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat
- d. **الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ**
 Yang ditetapkan dengan urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash.

B. ISTIDLAL ‘AL-ILHAM ‘

1. Pengertian

Secara bahasa Ilham artinya **عرّفها ومكّنها** = memberitahukan dan menempatkan.

Secara istilah menurut ulama Ushul Fiqih antara lain:

هُوَ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِلْمٍ يَدْعُو إِلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْإِسْتِدْلَالِ بِآيَةٍ وَلَا نَظَرٍ فِي حُجَّةٍ

Ilham adalah sesuatu yang di tuangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikan hujah.

2. Macam-macam dan Kehujahan Ilham

Sebagian kalangan Sufi berpendapat bahwa Ilham dapat di jadikan hujah dalam menentukan hukum, karena itu boleh beramal dengannya. Mereka beralasan dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Syamsu: 8. Akan tetapi, Jumhur ulama ushul fiqih berkata bahwa ilham tidak bisa dijadikan hujah dalam menentukan hukum syara' dan tidak boleh beramal dengan berdasar kepada Ilham karena yang ada di dalam hati itu adakalanya dari Allah seperti yang tertuang pada ayat Al-Syamsu: 8, dan juga ada dari syaitan seperti pada QS. Al-An'am: 121. Dan pula kadang yang ada dalam hati itu dari *Al-Nafs/jiwa* seperti firman Allah dalam QS. Qaf: 16.

Para ahli ushul fiqih berpendapat ilham yang datang dari Allah dapat menjadi hujah, sedangkan yang datang dari Syaitan dan jiwa tidak bisa dijadikan hujah. Kehujahan Ilham itu menurut mereka hanyalah kemungkinan atau dugaan semata. Dan hakekatnya tidak mungkin seseorang dapat membedakan di antara macam-macam Ilham tersebut kecuali setelah melalui penelitian, pengkajian dan mencari petunjuk dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sedangkan jika beristidlal / mencari petunjuk dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, itu disebut Ijtihad bukan disebut Ilham.

Imam Al-Jurjani berpendapat bahwa Ilham tidak bisa jadi hujah menurut para ulama ushul fiqih kecuali menurut kalangan orang sufi. Al-Jurjani menyebutkan ada yang disebut Ilham dan ada yang disebut i'lam. Perbedaan antara Ilham dan I'lam sesungguhnya Ilham itu lebih khusus daripada I'lam. I'lam itu bisa terjadi karena ada usaha sebelumnya dan kadang tidak melalui usaha sebelumnya yaitu dengan jalan tanbih/gugahan.

Dengan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka Ilham itu tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh beramal dengan bersandar kepada Ilham.

Rangkuman

'*Adat* adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan '*Urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara.

Dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya, '*Urf* terbagi pada beberapa macam. '*Urf* mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, '*urf* juga mempunyai beberapa qaidah.

Ilham adalah sesuatu yang di tuangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikan hujah. Dengan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka Ilham itu tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh beramal dengan bersandar kepada Ilham.

Tugas Terstruktur

1. Jelaskan pengertian '*adat*, '*urf* dan '*ilham* secara bahasa dan istilah!
2. Sebutkan *qaidah-qaidah fihiyyah* dari '*urf* !
3. Bagaimana kehujjahan '*urf* dan '*ilham*?

QAWAID FIQHIYYAH

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memahami qaidah الأمور *الأمور* بالمقاصدها dan qaidah *اليقين لا يزال بالشك* , landasan kaidah dan kaidah-kaidah yang masuk padanya.

BAHASAN

A. Qaidah pertama :

1. الأمور بمقاصدها

Artinya : *Urusan itu tergantung kepada maksudnya.*

Landasan Qaidah

1. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها و من يرد ثواب الآخرة نؤته منها.أل
عمران:144

2. قوله ص م:إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه

3. من أدان ديناً و هو ينوي أن يؤديه آذاه الله يوم القيامة و من أدان ديناً و هو ينوي أن لا يؤديه فمات قال الله يوم القيامة ظننتُ أني لا آخذ لعبدي بحقه فيؤخذ من حسناته فتُجعل في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجُعلت عليه. رواه الطبراني

4. من أتى فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلى من الله فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى و كان نومه صدقةً عليه من ربه. رواه النسائي و ابن حبان

- نية المؤمن خير من عمله. رواه الطبراني.

- حكام: النية بلا عمل خير من عمل بلا نية

Qaidah-qaidah:

1. ما يشترط التعرّض له جملة و لا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عيّنه و أخطأ ضرّ
Apa yang disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan menentukannya secara rinci, jika ia menentukannya kemudia menyalahi maka menjadi madharat.
2. ما لا يشترط التعرّض له جملة و لا تفصيلا اذا عيّنه و أخطأ لم يضرّ
Apa yang tidak disyaratkan menghadapkan niat secara jumlah dan tidak disyaratkan untuk merincinya, jika ia menentukannya dan menyalahi maka tidak menjadi madharat.
3. مقاصد اللفظ على نية الالفاظ
Maksud –maksud lafadh tergantung kepada niat orang yang melafadhkan.

B. Qaidah kedua :

2. اليقين لا يزال بالشكّ

Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keragu-raguan

Landasan Qaidah

1. قوله صلعم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكّل عليه أخرج منه شيئاً أم لا لا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. رواه مسلم
2. إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى أ ثلاثاً أم أربعة فليطرح الشكّ و ليبن على ما استيقن. رواه مسلم

Qaidah-qaidah

1. الأصل بقاء ما كان على ما كان
Menurut pokok, memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang sekarang
2. الأصل براءة الذمّة
Pokok itu bebas tanggung jawab
3. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمنه
Pokok setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadian

Rangkuman

Arti kaidah **الأمر بمقاصدها** adalah: “urusan itu tergantung kepada maksudnya”, dan arti kaidah **اليقين لا يزال بالشك** adalah: “keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan”.

Landasan kaidah **الأمر بمقاصدها** antara lain QS. Ali Imran: 144, dan landasan kaidah **اليقين لا يزال بالشك** antara lain hadis shahih riwayat Muslim.

Kaidah yang termasuk dalam kaidah **الأمر بمقاصدها** antara lain **مقاصد اللفظ على نية** dan yang termasuk kaidah **اليقين لا يزال بالشك** antara lain **الأصل بقاء ما كان على ما كان**.

Soal Terstruktur

1. Jelaskan pengertian kaidah **الأمر بمقاصدها** dan **اليقين لا يزال بالشك** !
2. Sebutkan landasan kaidah **الأمر بمقاصدها** dan **اليقين لا يزال بالشك** !
3. Sebutkan kaidah yang masuk dalam kaidah **الأمر بمقاصدها** dan **اليقين لا يزال بالشك** !

QAIDAH FIQHIYYAH

العادة محكمة, الضرر يزال, المشقة تجلب التيسير

TUJUAN

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengetahui kaidah الضرر يزال, المشقة تجلب التيسير dan العادة محكمة, landasan kaidah, dan kaidah yang masuk ke dalamnya.

BAHASAN

A. Qaidah ketiga :

4. المشقة تجلب التيسير

Kesukaran itu menarik kemudahan

Landasan Qaidah

1. يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر البقرة. 185
2. قوله صلعم بعثت بالحنيفية السمحة أخرجه أحمد
3. عن ابن عباس قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة

Sebab-sebab timbulnya keringanan

- 1). السفر bepergian, 2) المرض sakit, 3) الإكراه terpaksa, 4) النسيان lupa, 5) الجهل kebodohan, 6). النقص kurang mampu, 7). العسر kesukaran.

Macam-macam keringanan

- 1). تخفيف إسقاط keringanan pengguguran, 2). تخفيف تنقيص keringanan pengurangan, 3). تخفيف إبدال keringanan pengganti, 4). تخفيف تقديم keringanan mendahulukan, 5). تخفيف تأخير keringanan mengakhirkan, 6). تخفيف ترخيص keringanan kemurahan, 7). تخفيف تغيير keringanan dengan perubahan.

Qaidah-qaidah

1. الأشياء إذا ضاقت اتسعت
Sesuatu itu bila sempit menjadi luas
2. الأشياء إذا اتسعت ضاقت
Sesuatu itu bila luas menjadi sempit

B. Qaidah keempat :

4. الضرر يزال

Artinya: Kemadharatan itu harus dilenyapkan

Landasan Qaidah

- إنّ الله لا يحبّ المفسدين. القصص: 77
- إلا من أكره و قلبه مطمئنّ بالإيمان. النحل: 106
- قول النبي ص لا ضرر و لا ضرار. رواه مالك

Qaidah-qaidah

1. الضرر لا يزال بالضرر
Kemadharatan tidak dapat hilang dengan kemadharatan
2. الضرورات تبيح المحظورات
Kemadharatan membolehkan yang terlarang
3. لا حرام مع الضرورة و لا كراهة مع الحاجة
Tidak ada haram karena darurat dan tidak ada makruh karena hajat / perlu.

4. ما أبيض للضرورة يقدر بقدرها

Apa yang diperbolehkan karena darurat, hendaklah diukur denganUkurannnya.

5. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Hajat (keperluan) kadang menempati tempat darurat

6. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka harus dipelihara yang lebih berat madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.

7. إذا تعارض المصلحة و المفسدة روعي أرجحهما

Apabila berlawanan antara kemashlahatan dan kemafsadatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat / rajih di antara keduanya.

8. درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat.

C. Qaidah kelima :

5. العادة محكمة

Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum

Landasan Qaidah

قوله تعالى : و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين. الأعراف: 199

Perintahkanlah dengan ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh

Uruf itu ialah sesuatu yang dipandang baik, diterima akal sehat. Adat sesuatu yang

berulang-ulang tidak ada hubungan dengan akal. Di sini العادة = العرف

Qaidah-qaidah

1. ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه الي العرف

setiap ketentuan yang dikeluarkan syara secara mutlak dan tidak ada pembatasan dalam syara dan dalam ketentuan bahasa, dikembalikan kepada Urf.

2. العادة المطرّدة في ناحية لا تنزل منزلة الشرط

Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat

Rangkuman

Arti kaidah *المشقة تجلب التيسير* adalah: “kesukaran itu menarik kemudahan”, arti kaidah *الضرر يزال*, adalah: “kemadharatan itu harus dilenyapkan, dan arti kaidah *العادة محكمة*, adalah: “adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”.

Landasan kaidah *المشقة تجلب التيسير* di antaranya adalah QS. Al-Baqarah: 185, landasan kaidah *الضرر يزال* di antaranya adalah QS. Al-Qashash: 77, dan di antara landasan kaidah *العادة محكمة* adalah QS. Al-A'raf: 199.

Kaidah yang termasuk ke dalam kaidah *المشقة تجلب التيسير* di antaranya adalah *الأشياء إذا ضاقت اتسعت*, yang termasuk kaidah *الضرر يزال* di antaranya adalah *الضرر لا يزال بالضرر* dan yang termasuk kaidah *العادة محكمة* di antaranya adalah *المطرّدة في ناحية لا تنزل منزلة الشرط*.

Soal Terstruktur

1. Jelaskan pengertian kaidah *المشقة تجلب التيسير*, kaidah *الضرر يزال* dan kaidah *العادة محكمة*!
2. Sebutkan landasan kaidah *المشقة تجلب التيسير*, kaidah *الضرر يزال* dan kaidah *العادة محكمة*!
3. Sebutkan kaidah yang masuk dalam kaidah *المشقة تجلب التيسير*, kaidah *الضرر يزال*, dan kaidah *العادة محكمة*!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958.
- H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993.
- Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981.
- Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam dan Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta.
- Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995.
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, 1986.
- Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Dar Al Kitab Al Arabi, Baerut 1992.
- Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Diponegoro, Bandung, 1993.
- Munawar Khalil, *Kembali Kepada Alqur'an dan Al-Sunnah*, Bulan Bintang, 1977.
- Muhammad al-Thahan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, al-Harmain, Surabaya, 1985.
- Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
- Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Abdul Qadir Hassan, *Ushul Fiqih*, Bangil: Yayasan Al-Muslimun, 1992.

